



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR : 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;
- Pemilihan . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Memperhatikan :

1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

2. ...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:106/BA/011.329201/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

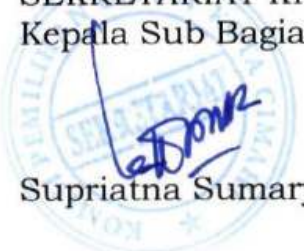
Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 20 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIMAHI

NOMOR : 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/ V /2016
TANGGAL : 20 Mei 2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 disusun untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

KPU Kota Cimahi menyusun penjabaran tahapan program dan jadwal

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan uraian lebih rinci agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan program dan jadwal dapat terencana dengan baik, seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran;
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota Cimahi
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Cimahi
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat
 - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI
 - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis dan Keputusan.
Pedoman Teknis yang perlu disusun adalah:
 - 1) Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal;
 - 2) Pedoman Teknis Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat PPK, PPS;
 - 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
 - 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 6) Pedoman Teknis Kampanye;

- 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
- 8) Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS;
- 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai :

- 1) Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Keputusan Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- 3) Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Perseorangan
- 4) Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
- 5) Keputusan Penetapan Jumlah kursi dan/atau suara sah Pencalonan Partai Politik;
- 6) Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- 7) Keputusan Jadwal Kampanye;
- 8) Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal dana Kampanye;
- 9) Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara;
- 10) Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kota Cimahi, Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dalam penyusunan Tahapan Program dan Jadwal ini Penyusunan Pedoman Teknis dilaksanakan dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sedangkan Keputusan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja. Tahapan Sosialisasi, Penyuluhan, atau Bimbingan Teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun ini secara keseluruhan di Jawa Barat dalam upaya peningkatan kualitas pemilihan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas masih pada tataran formil, sehingga disadari belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi disabilitas. Secara umum perhatian akan dilaksanakan secara proposional dalam memberikan pelayanan bagi Peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas

Sosialisasi diuraikan dalam setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Launching Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, dan dalam bentuk alat-alat peraga sosialisasi.

Pada tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS penjadwalan diatur secara khusus untuk memungkinkan PPK dapat diajak serta dalam melaksanakan pembentukan PPS sehingga Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS;

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Tugas Fungsi PPK, Tugas Fungsi PPS, Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS, Verifikasi Calon Perseorangan PPK, Verifikasi Calon Perseorangan PPS Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Rekapitulasi Perolehan Suara, Perselisihan Pemilihan (Panwas, Bawaslu, PTUN, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lainnya)

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 14 Januari 2017, dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan berkas pendaftaran pemantau, Penelitian berkas pemantau, Penetapan akreditasi pemantau, Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman

persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, kegiatan lain Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan.

Penjabaran Tahap pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi : Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota, Pengumuman Hasil Analisis DP4 (merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI), KPU Kota Cimahi setelah menerima daftar pemilih melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi Penyusunan Daftar Pemilih dan penyampaian kepada PPS, meliputi Menyusun data pemilih berdasarkan daftar pemilih yang diterima dari KPU RI menjadi Model A, Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS:

Pemutakhiran meliputi : Pencocokan dan penelitian, Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1, Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan dan Penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kota, Penyampaian DPTb-1 kepada PPS, Pengumuman DPTb-1 oleh PPS. Kegiatan ini disusun dengan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan

Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut, Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye dilaksanakan dengan penyusunan Keputusan Besar Dana Kampanye maksimal bagi setiap pasangan calon, Penyusunan Standar Operasional Prosedur meliputi : Penetapan Jadwal Kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye, pelaksanaan debat pasangan calon, pelaksanaan rapat umum,

Penjabaran Pelaporan dan Audit Dana Kampanye dilaksanakan melalui bimbingan teknis penyusunan Laporan Dana Kampanye dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyerahan Audit Dana Kampanye. Adapun pelaksanaan Audit Dana Kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan melalui penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, dan disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, dan Standar Operasional Prosedur Pendistribusian.

Penjabaran pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan serta Standar Operasional Prosedur tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam Standar Operasional Prosedur Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah agar didapatkan

kepastian jadwal pelaksanaan setiap tahapan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

1. Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian Umum serta Azas dan tanggungjawab;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal;
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi , selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;

- 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
- 8. Hari adalah hari kalender.

E. Asas dan Tanggungjawab

- 1. KPU, KPU Provinsi Provinsi Jawa Barat KPU Kota Cimahi , PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
- 2. KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Cimahi bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Cimahi.

BAB II

Tahapan, Program,Kegiatandan Jadwal

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6 Maret 2016	22 Mei 2016
	a. Penyusunan RKB	6 Maret 2016	5 Mei 2016
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	12 Mei 2016	22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD	7 April 2016	22 Mei 2017
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu	7 April 2016	22 Mei 2016
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)	9 April 2016	22 Mei 2016
	c. Revisi RKB	17 April 2016	14 Juni 2017

3.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	12 Maret 2016	31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	4 Maret 2016	14 Februari 2017
	1) SOSIALISASI		
	a. Launching Pemilihan	disesuaikan dengan jadwal launching tingkat nasional	
	b. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan	23 Mei 2016	13 Juli 2016
	c. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	27 Oktober 2016	27 November 2016
	d. Sosialisasi Pendaftaran calon	10 Agustus 2016	10 September 2016
	e. Sosialisasi Kampanye	25 September 2016	25 Oktober 2016
	f. Sosialisasi Tungsura	14 Januari 2017	14 Februari 2017
	g. Sosialisasi Rekapitulasi	14 Januari 2017	14 Februari 2017
	h. Sosialisasi sengketa pemilu		
	2) BIMBINGAN TEKNIK		
	a. Bimtek Tugas Fungsi PPK,	16 Juli 2016	19 Juli 2016
	b. Bimtek Tugas Fungsi PPS	20 Juli 2016	23 Juli 2016
	c. Bimtek Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS	24 Juli 2016	26 Juli 2016
	d. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK	10 Agustus 2016	13 Agustus 2016
	e. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS	14 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	g. Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPK	18 Agustus 2016	19 Agustus 2016
	h. Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPS	20 Agustus 2016	21 Agustus 2016
	i. Bimtek Kampanye	20 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	j. Bimtek Logistik	31 Oktober 2016	03 Nopember 2016
	k. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPK oleh KPU Kab/Kota	22 Januari 2017	24 Januari 2017
	l. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS oleh PPK	25 Januari 2017	31 Januari 2017
	m. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk KPPS oleh PPS	01 Februari 2017	05 Februari 2017
	n. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PPK oleh KPU Kab/Kota	22 Januari 2017	24 Januari 2017

	o. Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PPS oleh PPK	25 Januari 2017	31 Januari 2017
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	Pembentukan PPK		
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	21 Juni 2016	23 Juni 2016
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	22 Juni 2016	25 Juni 2016
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	22 Juni 2016	26 Juni 2016
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	27 Juni 2016	27 Juni 2016
	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	30 Juni 2016	30 Juni 2016
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	1 Juli 2016	2 Juli 2016
	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	11 Juli 2016	11 Juli 2016
	8) Wawancara calon anggota PPK	12 Juli 2016	13 Juli 2016
	9) Pleno penetapan calon anggota Terpilih	14 Juli 2016	14 Juli 2016
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	15 Juli 2016	15 Juli 2016
	11) Peresmian anggota PPK	16 Juli 2016	16 Juli 2016
	Pembentukan PPS		
	1) Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kota kepada Kepala Kelurahan	21 Juni 2016	13 Juli 2016
	2) Usulan Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan kepada KPU Kabupaten/Kota	21 Juni 2016	14 Juli 2016
	3) Penerimaan dan Penelitian Berkas calon Anggota PPS di PPK	16 Juli 2016	17 Juli 2016
	4) Penyerahan Berkas calon Anggota PPS dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota	18 Juli 2016	18 Juli 2016
	5) Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih	19 Juli 2016	19 Juli 2016
	6) Peresmian keanggotaan PPS	20 Juli 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017

	2) Penerimaan berkas pendaftaran pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	3) Penelitian berkas pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	4) Penetapan akreditasi pemantau	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	5) Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal	1 Juni 2016	14 Januari 2017
	Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	23 Februari 2017	28 Maret 2017
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	18 Agustus 2016	25 Agustus 2016
	2) Mencetak data pemilih Model A	26 Agustus 2016	4 September 2016
	3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	5 September 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016

	6)	Rekapitulasi daftar pemilih pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7)	Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9)	Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	24 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada Kab/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	13)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a)	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d)	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e)	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f)	Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Januari 2017

	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum;	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	1) Penetapan Keputusan dukungan minimal	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016

	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat calon dan pencalonan	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016

	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	Kampanye melalui media massa dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	19 Desember 2016	19 Desember 2016

	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	27 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	22 Februari 2017	22 Februari 2017

	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil rekapitulasi	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota	24 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Pengajuan permohonan	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
	2) Perbaikan permohonan		
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon		
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan		
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

BAB III
PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Tahapan Program dan Jadwal sesuai peraturan perundangan;
2. Kelompok Kerja menyusun Standar Prosedur Operasional setiap pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada Tanggal : 20 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya